**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA MALANG**

**NOMOR : 02/Bawaslu-Prov-JI-34/HK.01.01/II/2018**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN PANITIA**
**MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10. Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

b. bahwa Panitia Musyawarah membantu Majelis Musyawarah dalam melaksanakan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilhan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakll Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA- 115.011.2.68649/2018 tanggal 7 Desember 2017;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

**KEDUA** : Perangkat Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari:

a. Sekretaris;
b. Asisten Majelis Musyawarah;
c. Notulen;
d. Perisalah;
e. Petugas Penerima Permohonan
f. Administrator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa
g. Operator Sistem informasi Penyelesaian Sengketa;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Malang;

**KEEMPAT** : Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KELIMA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslu 2018 Tahun Anggaran 2018

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudlan hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 12 Februari 2018

KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

EDI PURNOMO, SE
NIP. 19680328 199003 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANWASLU KOTA MALANG
NOMOR : **02/Bawaslu-Prov-JI-34/HK.01.01/II/2018**
TANGGAL : 12 Februari 2018

DAFTAR PANITIA MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

1. SEKRETARIS

| NO | N A M A | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Edi Purnomo, SE. | Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Malang |

2. ASISTEN MAJELIS MUSYAWARAH

| NO | N A M A | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Eko Hadi Purwanto, ST. | Staf Hukum Penangganan Pelanggaran |

3. NOTULEN

| NO | N A M A | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Muhammad Faris Abdul Aziz | Staf Pengawasan Hubungan Lembaga |

4. PETUGAS PEMERIMA PERMOHONAN

| NO | N A M A | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Salis Sofiah, SP. | Staf Pengawasan Hubungan Lembaga |

5. ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

| NO | N A M A | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Primah Sulis Anggraeni, S.Ikom. | Staf Sumber Daya Manusia |
| 2 | Wiharto Kumali | Staf Sumber Daya Manusia |

6. OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

| NO | N A M A | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Roni Alexandria, SH. | Staf Hukum Penangganan Pelanggaran |

KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

EDI PURNOMO, SE
NIP. 19680328 199003 1 008